

PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DISTRIK ARSO
KAMPUNG YANAMAA PIR 1

Alamat : Jalan Protokol Pir 1 Distrik Arso Kampung Yanamaa Kab. Keerom Kode Pos. 99368 Telp.

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG YANAMAA PIR 1
NOMOR : 140/246/KY-P/VI/2009.
TENTANG
SUSUNAN PENYELENGGARAAN PAUD DARUS SALAM PIR 1
KAMPUNG YANAMAA DISTRIK ARSO KAB. KEEROM
TAHUN 2009

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mempelancar tugas-tugas pelayanan PAUD Darus Salam Pir 1 di Kabupaten Keerom tahun 2009, perlu dibentuk suatu susunan penyelenggaraan.
2. Bahwa schubungan dengan angka 1 diatas, dipandang perlu menetapkan susunan penyelenggaraan PAUD Darus Salam Pir 1 yang akan menangani Program PLS yaitu : Pendidikan Anak Usia Dini yang berhubungan dengan Pendidikan Luar Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Mengakat Saudara yang namanya tercantum pada Lampiran Surat Pertama : Keputusan ini sebagai Penyelenggara PAUD Darus Salam Pir 1 di Kampung Yanama Distrik Arso Kab. Keerom Tahun 2009.
- Kedua : Bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas Penyelenggara PAUD Darus Salam Pir 1 dapat berkomunikasi dengan Kepala Kampung Yanamaa Distrik Arso Kab. Keerom, tentang hal-hal yang merupakan kewenangan Pengurus Kampung.
- Ketiga : Bahwa pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari keluarnya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Penyelenggara PAUD.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan /kesalahan dalam surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku semejak di tetapkan.

Ditetapkan di : Arso
Pada Tanggal : 19 Juni 2009
Kepala Kampung Yanamaa Pir 1
Kabupaten Keerom

MISMAN S. KROMONADI

Tembusan :

1. Kepala Subdin PLS Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Papua.
2. Kepala Subdin Pendidikan Menengah Diras Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom.
3. Ka. Sie Sarpras PLS Kabupaten Keerom.
4. Arsip.

Lampiran :

PENGESAHAN PENYELENGARA PAUD DARUS SALAM PIR 1
KAMPUNG YANAMAA DISTRIK ARSO KAB. KEEROM
TAHUN 2009

Pengelola Ketua : Mujainap, S.Pd.I

Sekretaris : Kusmiati

Bendahara : Alfuah, A.Ma.Pd.

Pengasuh/ Tutor :

1. Kusmiati

2. Njumiati

Ditetapkan di : Arso

Pada Tanggal : 9 Juni 2009

Kepala Kampung Yanamaa Pir 1

Kabupaten Keerom



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jl. Garuda Area II, Distrik Aray, Kabupaten Keerom

Email PLS : supriyadiagus@yahoo.com



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KEEROM
NOMOR : 421.9/.19../2015

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NONFORMAL INFORMAL
(PAUDNI)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN KEEROM

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal.
- b. Bahwa Penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal, sebagaimana dimaksud butir a. dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua.
- 2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Pemekaran.
- 3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan wajib Pajak daftar Perusahaan.
- 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nonformal.
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
- 9. Peraturan Daerah Propinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Propinsi Papua.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 14 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2009 Nomor 55.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
12. Rencana strategi (Renstra) Kementrian Pendidikan Nasional 2014 – 2018.
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Izin Operasional yang lama Nomor : 421.9/61/2013
Tanggal : 04 Februari 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal yang baru kepada:

Nama Lembaga : PAUD " DARUS SALAM"

Jenis Kegiatan : TPA (TAMAN PENITIPAN ANAK)

Penyelenggara : JUBAIDATUN

Alamat : Kampung Yanamaa-Pir I, Distrik Arso,
Kabupaten Keerom.

KEDUA : Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal sebagaimana di maksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan Tanggal 01 Januari 2017.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Keerom
Pada Tanggal : 22 Januari 2015

ANAK KERALA DINAS P DAN P
KABUPATEN KEEROM
KABID PLS/PNPI

FELIKS RUMFANDU, S.Th
PEMBINA

NIP.19650204 198510 1 001